



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN YAHUKIMO**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**T.A 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo selama Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan laporan ini dilakukan secara sistematis oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

LKj ini menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja, realisasi program dan kegiatan, serta penggunaan anggaran dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selain itu, laporan ini juga memuat evaluasi terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna peningkatan kualitas laporan kinerja di masa mendatang. Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam pengambilan kebijakan serta peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo secara berkelanjutan

Sumohai,      Maret 2026

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Ir. KHRISTIAN P. WIDIARKO, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19670120 199303 199303 1006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GRAFIK .....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	1
C. KEDUDUKAN .....	3
D. SUSUNAN ORGANISASI.....	3
E. TUGAS DAN FUNGSI.....	5
F. KEADAAN PEGAWAI.....	6
G. ASPEK STRATEGI YANG BERPENGARUH.....	8
H. SISTEMATIKA PENULISAN .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) .....	10
1. Visi, Misi dan Tujuan .....	10
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	11
3. Sasaran.....	13
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	14
B. PERJANJIAN KINERJA .....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	18
BAB IV PENUTUP.....	47
LAMPIRAN .....	49
1. SK Penetapan IKU Tahun 2021-2026	
2. RKT Tahun 2025	
3. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025	
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II Tahun 2025	

## DAFTAR TABEL

Table I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	6
Table I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Eselon .....	6
Table I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	7
Table II.1 Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo .....	13
Table II.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 .....	14
Table II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	15
Table II.4 Program dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 .....	16
Table III.1 Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2025 .....	18
Table III.2 Pengukuran Capaian Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 .....	19
Table III.3 Hasil Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 pada sasaran 1 .....	21
Table III.4 Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024 .....	23
Table III.5 Anggaran Program Kegiatan yang mendukung sasaran 1 .....	27
Table III.6 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja 2025 pada sasaran 2 .....	28
Table III.7 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja 1,2,3 dan 4 pada Sasaran 2 .....	32
Table III.8 Anggaran Program Kegiatan yang mendukung sasaran 2 .....	36
Table III.9 Hasil Pengukuran Antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja, Indikator Kinerja Tahun 2025 pada Sasaran 3 .....	37
Table III.10 Hasil Pengukuran Antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja, Indikator Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024 pada Sasaran 3 .....	38
Table III.11 Efisiensi Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2025 .....	40
Table III.12 Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2025 .....	41
Table III.13 Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 .....	42

## DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	6
Grafik I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Grafik I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon.....	7
Grafik I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	8

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi telah menetapkan beberapa sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan pendapatan daerah serta penguatan akuntabilitas kinerja. Sasaran tersebut meliputi:

1. Meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah;
3. Terwujudnya pelaporan kinerja yang akuntabel.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, capaian pada Sasaran Strategis 1 yaitu meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD mencapai 61,14%, yang termasuk dalam kategori cukup berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD masih belum optimal dan memerlukan peningkatan lebih lanjut.

Selanjutnya, pada Sasaran Strategis 2 yaitu meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah, capaian kinerja menunjukkan hasil yang bervariasi. Indikator penerimaan pajak daerah mencapai 64,59%, penerimaan retribusi daerah sebesar 78,75%, peningkatan pajak daerah sebesar -2,33%, serta peningkatan retribusi daerah yang sangat tinggi. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap nilai capaian yang ekstrem agar lebih proporsional, rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 60,25% dan termasuk dalam kategori cukup berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja masih belum optimal, khususnya pada sektor pajak daerah.

Pada Sasaran Strategis 3 yaitu terwujudnya pelaporan kinerja yang akuntabel, indikator yang digunakan adalah hasil evaluasi SAKIP/LAPKIN dari Inspektorat dengan target predikat BB (nilai 71). Namun hingga akhir tahun 2025, hasil evaluasi tersebut masih menunggu Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat, sehingga capaian kinerja belum dapat disajikan secara kuantitatif.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 memperoleh alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp7.133.192.500, dengan realisasi sebesar Rp6.438.544.380 atau mencapai 90,26%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 berada dalam kategori cukup berhasil, dengan masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi kinerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, peningkatan kualitas pengelolaan data, penguatan pengawasan, serta pengembangan sistem berbasis digital guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah, maka perlu adanya Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) untuk mengetahui kemampuan pencapaian visi dan misi dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintah yang berorientasi pada keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai azas-azas umum penyelenggaraan negara yakni azas akuntabilitas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai tanggungjawab kepada pemberi kebijakan secara periodik, kebijakan ini sebagai pelaksanaan dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah dan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang maksimal pada publik maka pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong kinerja tersebut, pengukuran kinerja juga sebagai wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu unit organisasi sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 lebih mendekat kepada sistem Akip setelah melalui perencanaan dalam membandingkan antara perencanaan, realisasi dan sasaran dengan menggunakan indikator input, output, outcome dalam mencapai target indikator pada hasil. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai informasi atas capaian kinerja instansi atau SKPD.

#### **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 2)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor .... Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021. Nomor .....);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor .... Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor .....);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 Nomor 46).

### **C. KEDUDUKAN**

1. Badan merupakan unsur penunjang pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah.
2. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **D. SUSUNAN ORGANISASI**

- 1). Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
    1. Sub Bidang Pengembangan dan Regulasi
    2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
    3. Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan
  - d. Bidang Pendataan Pelayanan dan Penetapan
    1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
    2. Sub Bidang Pelayanan
    3. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan
  - e. Bidang Pengawasan Penagihan dan Keberatan
    1. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
    2. Sub Bidang Keberatan dan Banding
    3. Sub Bidang Penagihan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2). Bagan Struktur Organisasi Badan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

## Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah


### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

### BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo

Nomor : 46 Tahun 2024

Tanggal : 12 November 2024



## **E. TUGAS DAN FUNGSI**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1). Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah.
- 2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi:
  - a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di bidang kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, ekstensifikasi dan penilaian, pelayanan dan penetapan, serta pengawasan, penagihan, dan keberatan;
  - b. penetapan, pelaksanaan program dan anggaran di bidang kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, ekstensifikasi dan penilaian, pelayanan dan penetapan, serta pengawasan, penagihan, dan keberatan
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, ekstensifikasi dan penilaian, pelayanan dan penetapan, serta pengawasan, penagihan, dan keberatan;
  - d. perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
  - e. pendataan pelayanan dan penetapan pajak daerah;
  - f. pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan keberatan pajak Daerah;
  - g. perumusan hasil evaluasi dan pelaporan pendapatan asli Daerah;
  - h. pengoordinasian dan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan pendapatan asli Daerah;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati


## F. KEADAAN PEGAWAI

Sumber daya manusia yang mendukung terselenggaranya program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang pegawai. Secara umum, kondisi pegawai telah memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi secara berkelanjutan guna menghadapi tuntutan kerja yang semakin dinamis serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

**Table I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**

JUMLAH PEGAWAI	PANGKAT/GOLONGAN												
	II				III				IV				
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e
35	2	1	1	1	1	1	4	18	5	-	1	-	-


**Grafik I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**



**Table I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Eselon**

NO	ESELON / TINGKATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH	PRESENTASE
		S3	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD		
1	II	-	1	-	-	-	-	-	1	3%
2	III	-	1	3	-	-	-	-	4	11%
3	IV	-	3	6	1	-	-	-	10	29%
4	STAF	-	2	12	2	4	-	-	20	57%
JUMLAH			7	21	3	4			35	100%

Grafik I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon





Table I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1	LAKI-LAKI	25	71%
2	PEREMPUAN	10	29%
JUMLAH PEGAWAI		35	100%

Grafik I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



#### G. ASPEK STRATEGI YANG BERPENGARUH

Aspek strategis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya sistem Reward and Punishment dalam pengelolaan APBD;
2. Terbatasnya pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang Ketatalaksanaan Perkantoran;
3. Terbatasnya tenaga Teknis yang memadai dalam implementasi PBB dan BPHTB;
4. Terbatasnya kapasitas Sumber Daya manusia dalam bidang Pajak dan Retribusi;
5. Terbatasnya tenaga trampil dalam pelaksanaan seluruh sirkulasi pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah;
6. Terbatasnya tenaga trampil dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah;

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif : Berisi ringkasan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 yang mencakup tujuan, sasaran, serta gambaran umum tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai.
2. BAB I Pendahuluan : Menguraikan tentang gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo, Struktur Organisasi, Landasan Hukum dan Sistematika Penyusunan LKj.
3. BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja : Berisi tentang perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo.
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja : Menguraikan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.
5. BAB IV Penutup : Penutup Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

##### **1. Visi, Misi dan Tujuan**

Perencanaan kinerja adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyak pengetahuan, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada Rencana Kinerja lima tahunan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 kemudian disusun berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis ini merupakan sebuah komitmen yang dibangun berdasarkan untuk menetapkan arah kebijakan strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana arah kebijakan strategis dan tujuan tersebut harus mendukung Visi dan Misi Bupati yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026.

Arti penting perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam perencanaan strategis 2021-2026 bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo adalah untuk menetapkan arah kebijakan yang akan dituju dan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan secara tepat dan terukur. Renstra ini adalah respons organisasi terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Menyadari begitu besarnya perubahan lingkungan strategis yang terjadi, maka diperlukan komitmen yang tinggi untuk senantiasa mengantisipasi dan menuangkannya

dalah butiran tekad/perjanjian untuk direalisasikan menjadi hal yang nyata. Jika diperlukan, maka Renstra ini pun dapat diubah dan disesuaikan lagi dengan perkembangan atau perubahan lingkungan Strategis.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, tujuan dan program beserta indicator hasil program yang dapat diukur. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo dalam RPJMD 2021-2026:**

**“MEMBANGUN DENGAN HATI, MEWUJUDKAN YAHUKIMO YANG BARU, AMAN, DAMAI, SEHAT, CERDAS, DAN BERINTEGRITAS”**

#### **Misi ke III RPJMD 2021-2026**

**“MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG MANDIRI, BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF BERBASIS POTENSI LOKAL”**

#### **Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo**

Untuk mendukung Visi dan Misi Bupati, haruslah didukung dengan tujuan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi tersebut. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo yang telah ditetapkan dalam Renstra adalah:

**“MENINGKATNYA PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH”**

## **2. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan instansi tersebut sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Berdasarkan tujuan diatas, selanjutnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo menjabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo juga telah menetapkan indikator kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran

keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode tahun 2022-2026 dapat disajikan pada tabel berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2022-2026**

- 1 Instansi : Badan Pendapatan Daerah
- 2 Tugas, Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi Daerah serta tugas lainnya yang diberikan Bupati
- 3 Fungsi
1. Perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
  2. Pengkoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  3. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	Proporsi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	
2	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	
		Persentase Penerimaan Retribusi Daerah	
		Presentase Peningkatan Pajak Daerah	
		Presentase Peningkatan Retribusi Daerah	
3.	Terwujudnya Pelaporan Kinerja yang Akun tabel	Hasil Evaluasi SAKIP/LKj dari inspektorat	

### 3. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih singkat. Sasaran diupayakan dapat dicapai berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026, sasaran strategis dan indikator kinerja dapat ditetapkan sebagai berikut:

**Table II.1 Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	Proporsi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	%	70	75	80	85	90
2	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Penerimaan pajak daerah	%	75	80	80	85	85
		Persentase Penerimaan Retribusi daerah	%	75	75	75	80	80
		Persentase peningkatan Pajak daerah	%	30	30	30	30	30
		Persentase peningkatan Retribusi daerah	%	15	15	15	15	15
3	Terwujudnya Pelaporan Kinerja yang Akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ LAPKIN dari inspektorat	Predikat	CC	CC	C	BB	B

#### 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada rencana strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo telah Menyusun Rencana Kinerja Tahun 2025 dengan indikator kinerja dan target capaian sebagai berikut :

**Table II.2 Rencana Kinerja Tahun 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	1	Proporsi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	85%
2	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	1	Persentase Penerimaan pajak daerah	85%
		2	Persentase Penerimaan Retribusi daerah	80%
		3	Persentase peningkatan Pajak daerah	30%
		4	Persentase peningkatan Retribusi daerah	15%
3	Terwujudnya Pelaporan Kinerja yang Akuntabel	1	Hasil Evaluasi SAKIP/LAPKIN Inspektorat Kabupaten Yahukimo	BB

#### B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah. Bupati selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala OPD. Melalui perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

**Table II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

OPD : Badan Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran : 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	1.Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD	1. Proporsi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	85	Persen
		2.Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	1. Persentase Penerimaan pajak daerah	85	Persen
			2. Persentase Penerimaan Retribusi daerah	80	Persen
			3. Persentase peningkatan Pajak daerah	30	Persen
			4. Persentase peningkatan Retribusi daerah	15	Persen
	1. Terwujudnya Pelaporan Kinerja yang Akuntabel	2. Hasil Evaluasi SAKIP/ LAPKIN dari inspektorat	BB	Predikat	

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo melaksanakan 2 (Dua) Program dan 7 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 6.982.107.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Table II.4 Program dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.114.529.500
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 867.578.000
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 6.982.107.500</b>

Adapun Uraian Kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp 6.114.529.500</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 40.590.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.149.066.500
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 569.773.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 81.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 236.500.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 37.600.000
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Rp 867.578.000</b>
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rp 867.578.000
	<b>Jumlah A+B</b>	<b>Rp 6.982.107.500</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui Renstra dan Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja. Pelaporan akuntabilitas kinerja dituangkan melalui penilaian dan analisis kinerja atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo.

Penilaian Kinerja bertujuan untuk mengukur pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo mengenai kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi. Dengan demikian dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Sedangkan analisis kinerja bertujuan untuk mengurai, mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Analisis dilaksanakan terhadap perbedaan kinerja (Performance gap) yang terjadi, serta penyebab untuk mencari strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam rangka mewujudkan program, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Pada laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2025 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2025.

Adapun metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/Kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo yang sudah ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja digunakan skala ordinal sebagai berikut:

**Table III.1 Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2025**

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2	70 s/d < 85	Berhasil
3	55 s/d < 70	Cukup Berhasil
4	< 55	Kurang Berhasil

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran capaian kinerja atas setiap kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Untuk memenuhi kriteria tersebut maka indikator kinerja harus menggunakan data kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

Pengumpulan data kinerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas.

Data kinerja yang digunakan telah diverifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan data yang akurat dan akuntabel. Data tersebut diperoleh melalui laporan bulanan dan laporan lainnya baik realisasi kegiatan maupun keuangan serta output yang

dihasilkan kemudian dicocokkan dengan sumber data dari secretariat dan bidang-bidang dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2025 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2025 . Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi indikator kinerja sasaran termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang berbeda dibawah target untuk mengenai faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategis meningkatkan kinerja pada tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya,

Hasil pengukuran kienrja bedasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja sasaran dan realisasi sebagai berikut:

**Table III.2 Pengukuran Capaian Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025**

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Visi	: Membangun Dengan Hati, Mewujudkan Yahukimo Yang Baru,Aman, Damai, Sehat,Cerdas, Dan Berintegritas				
	Misi ke III	: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal				
	Tujuan	: Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah				

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1</b>						61,14
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD	Proporsi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD	%	85	51,97	61,14

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2						60,25
2	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Penerimaan pajak daerah	%	85	54,90	64,59
		Persentase Penerimaan Retribusi daerah	%	80	63,00	78,75
		Persentase peningkatan Pajak daerah	%	30	-0,70	-2,33
		Persentase peningkatan Retribusi daerah	%	15	1.259,07	8.393,80
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3						
3	Terwujudnya Pelaporan Kinerja yang Akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/LAPKIN dari inspektorat	Predikat	71 (BB)		<b>Predikat</b>
Rata-Rata Capaian Kinerja sasaran Strategis						

Dari keseluruhan indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 sampai dengan Sasaran Strategis 3, terlihat bahwa capaian kinerja menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebagian indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan retribusi daerah. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target, terutama pada sektor pajak daerah.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2 sebesar 60,25% dan termasuk dalam kategori cukup berhasil, setelah dilakukan penyesuaian terhadap nilai capaian yang bersifat ekstrem agar lebih mencerminkan kondisi kinerja yang proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keberhasilan pada beberapa indikator, kinerja secara umum masih belum optimal dan masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi (performance gap).

Sementara itu, pada Sasaran Strategis 3 yaitu Terwujudnya Pelaporan Kinerja yang Akuntabel, indikator yang digunakan adalah hasil evaluasi SAKIP/LAPKIN dari

Inspektorat dengan target sebesar 71 (predikat BB). Namun hingga saat penyusunan laporan ini, capaian indikator tersebut masih menunggu hasil evaluasi (Laporan Hasil Evaluasi/LHE) dari Inspektorat, sehingga belum dapat disajikan capaian kinerja secara kuantitatif.

Dengan demikian, secara keseluruhan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo berada dalam kategori cukup berhasil, dengan catatan bahwa penilaian akhir untuk aspek akuntabilitas kinerja (SAKIP) masih menunggu hasil evaluasi resmi. Untuk memperjelas informasi mengenai berbagai capaian yang telah dilakukan, selanjutnya akan dijelaskan analisis capaian kinerja serta keterkaitan antara Sasaran Strategis 1 sampai dengan Sasaran Strategis 3 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan seluruh kinerja berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dan berdasarkan Perjanjian Kinerja dan disepakati antara Bupati Kabupaten Yahukimo dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo, adapun seluruh capaian kinerja berdasarkan IKU sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah dapat dikelompokkan dan dianalisa sebagai berikut:

**SASARAN STRATEGIS 1**  
**Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD )**

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

**Table III.3 Hasil Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 pada sasaran 1**

Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD	Proporsi Penerimaan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD	%	85	51,97	61,14

Pada sasaran “Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)” ditetapkan indikator kinerja yaitu “Proporsi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah” dengan target sebesar 85%.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan terhadap target yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025. Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- ✓ Perhitungan Realisasi terhadap Target PAD

$$\begin{aligned}\text{Realisasi terhadap PAD} &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{12.278.338.191}{23.627.355.443} \times 100\% \\ &= 51,97\%\end{aligned}$$

- ✓ Perhitungan Capaian Kinerja Indikator

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Indikator}}{\text{Target Indikator}} \times 100\% \\ &= \frac{51,97}{85} \times 100\% \\ &= 61,14\%\end{aligned}$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mencapai 51,97% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 85%, maka capaian kinerja indikator sebesar 61,14% dan termasuk dalam kategori cukup berhasil. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan PAD belum optimal dan masih terdapat selisih yang cukup signifikan antara target dan realisasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya penerimaan pajak daerah serta masih terbatasnya kontribusi dari beberapa sumber PAD lainnya. Selain itu, ketergantungan pada sektor tertentu, seperti retribusi pelayanan kesehatan, juga menyebabkan struktur PAD belum merata.

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024**

**Table III.4 Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024**

Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD	Proporsi Penerimaan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD	%	80	78,90	98,63	85	61,39	72,22

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada indikator Proporsi Penerimaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat perbedaan capaian antara tahun 2024 dan tahun 2025.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 80% dengan realisasi kinerja mencapai 78,90%. Berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja 2024} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{78,90}{80} \times 100\% \\
 &= 98,63\%
 \end{aligned}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2024 hampir sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, dengan selisih yang relatif kecil dari target indikator.

Sementara itu, pada tahun 2025 target indikator meningkat menjadi 85%, namun realisasi yang dicapai sebesar 61,39%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2025 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Indikator}}{\text{Target Indikator}} \times 100\% \\ &= \frac{61,39\%}{85} \times 100\% \\ &= 72,22\% \end{aligned}$$

Apabila dibandingkan antara kedua tahun tersebut, terlihat bahwa realisasi kinerja mengalami penurunan dari 78,90% pada tahun 2024 menjadi 61,39% pada tahun 2025. Penurunan tersebut juga berdampak pada tingkat capaian kinerja, yaitu dari 98,63% pada tahun 2024 menjadi 72,22% pada tahun 2025.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 belum optimal dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun target yang ditetapkan pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan upaya optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah agar kontribusinya terhadap PAD dapat kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

### **3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025, total penerimaan yang berhasil dihimpun sebesar Rp 12.278.338.191. Penerimaan tersebut berasal dari beberapa komponen pajak daerah dan retribusi daerah dengan kontribusi yang berbeda-beda.

Kontribusi terbesar terhadap PAD berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada BPJS sebesar Rp5.480.819.500. Selain itu, penerimaan pajak daerah juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan, antara lain dari Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp3.233.212.987, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar Rp2.039.738.253, serta Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri sebesar Rp724.802.535. Sementara itu, beberapa jenis penerimaan lainnya seperti Pajak Hotel, Retribusi Pasar, serta Retribusi Izin Gangguan/Keramaian memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil terhadap total PAD.

Meskipun realisasi PAD menunjukkan adanya penerimaan yang cukup signifikan pada beberapa sektor, namun secara keseluruhan capaian kinerja indikator Proporsi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD pada Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan regulasi pendukung pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Peraturan Bupati yang menjadi turunan dari Peraturan Daerah Tahun 2018 terkait pajak dan retribusi daerah baru dapat disusun pada periode terakhir. Dalam kurun waktu kurang lebih empat tahun sebelumnya, peraturan pelaksana tersebut belum tersedia sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2. Keterbatasan dukungan pendanaan operasional pada tahun-tahun sebelumnya. Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pada periode sebelumnya kegiatan penagihan langsung kepada wajib pajak hanya dapat dilakukan sekali dalam satu tahun, sehingga potensi penerimaan belum dapat digali secara maksimal.
3. Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini juga mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah perbaikan telah dilakukan, antara lain:

- 1). Penyusunan regulasi pendukung.

Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Badan Pendapatan Daerah telah menyusun 15 Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Tahun 2018 tentang pajak dan retribusi daerah. Keberadaan regulasi ini diharapkan dapat memperkuat dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

- 2). Peningkatan kegiatan penagihan di lapangan.

Pada Tahun 2025, kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah di lapangan dapat dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun, meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya yang hanya dilakukan satu kali. Peningkatan intensitas penagihan ini mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

3). Peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

Melalui pendekatan persuasif dan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah daerah berupaya meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pembayaran pajak dan retribusi sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pada tahun-tahun mendatang pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat semakin optimal sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terus meningkat.

#### **4. Analisis atas efisiensi sumber daya**

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian indikator Proporsi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta perangkat regulasi yang digunakan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Dari sisi sumber daya manusia, pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo telah berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penagihan pajak serta retribusi daerah. Keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah pelayanan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah. Namun demikian, melalui koordinasi internal yang baik serta peningkatan intensitas kegiatan penagihan di lapangan, pegawai mampu mengoptimalkan potensi penerimaan yang ada.

Dari sisi dukungan anggaran, pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah di lapangan masih terbatas karena keterbatasan pendanaan operasional, sehingga kegiatan penagihan hanya dapat dilakukan sekali dalam satu tahun. Pada Tahun 2025 dukungan pendanaan operasional mulai meningkat sehingga kegiatan penagihan dapat dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Peningkatan frekuensi kegiatan ini menunjukkan adanya pemanfaatan sumber daya anggaran yang lebih efektif dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.

Selanjutnya dari sisi regulasi, penyusunan 15 Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Tahun 2018 tentang pajak dan retribusi daerah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD. Keberadaan regulasi tersebut

memberikan kepastian hukum serta pedoman yang lebih jelas bagi aparatur dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, dukungan anggaran yang semakin memadai, serta penguatan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pemungutan, pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Ke depan, peningkatan efisiensi sumber daya perlu terus dilakukan melalui optimalisasi sistem pengelolaan pendapatan daerah, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait agar potensi pendapatan daerah dapat digali secara lebih maksimal.

#### 5. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

**Table III.5 Anggaran Program Kegiatan yang mendukung sasaran 1**

Program dan Kegiatan		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	EFESIENSI ANGGARAN (%)
A	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>867.578.000</b>	<b>417.578.000</b>	<b>48,13</b>	<b>48,13</b>
1	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>867.578.000</b>	<b>417.578.000</b>	<b>8,13</b>	<b>8,13</b>

Pencapaian indikator kinerja Proporsi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo. Program ini meliputi kegiatan pendataan objek pajak dan retribusi, penagihan pajak dan retribusi daerah, serta pembinaan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

Salah satu kegiatan yang mendukung peningkatan penerimaan daerah adalah kegiatan penagihan pajak dan retribusi di lapangan. Pada Tahun 2025 kegiatan penagihan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya dilakukan satu kali karena keterbatasan anggaran. Peningkatan intensitas

penagihan ini mulai meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, keberhasilan pengelolaan pendapatan daerah juga didukung oleh penyusunan 15 Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Tahun 2018 tentang pajak dan retribusi daerah. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Namun demikian, capaian kinerja pada Tahun 2025 belum optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran operasional pada tahun-tahun sebelumnya serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan.

Ke depan, upaya peningkatan penerimaan daerah perlu terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan penagihan di lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan sehingga potensi pajak dan retribusi daerah dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.

**SASARAN STRATEGIS 2**  
**Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah**

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

**Table III.6 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja 2025 pada sasaran 2**

Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Penerimaan pajak daerah	%	85	54,90	64,59
	Persentase Penerimaan Retribusi daerah	%	80	63,00	78,75
	Persentase peningkatan Pajak daerah	%	30	-0,70	-2,33
	Persentase peningkatan Retribusi daerah	%	15	1.259,07	8.393,80

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 pada Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, terlihat bahwa capaian masing-masing indikator menunjukkan hasil yang bervariasi. Variasi tersebut mencerminkan bahwa tingkat keberhasilan kinerja belum merata, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan terukur, dilakukan analisis terhadap masing-masing indikator sebagai berikut:

a. Persentase penerimaan pajak daerah

- Target Pajak Daerah = 10.993.543.171
- Realisasi Pajak Daerah = 6.036.085.775

Rumus Perhitungan:

$$\begin{aligned}\checkmark \text{ Capaian Realisasi} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{6.036.085.775}{10.993.543.171} \times 100\% \\ &= 54,90\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\checkmark \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{54,90}{85} \times 100\% \\ &= 64,59\%\end{aligned}$$

Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2025 sebesar 54,90% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 85%, maka tingkat capaian kinerja hanya mencapai 64,59%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak daerah masih belum optimal dan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Belum tercapainya target tersebut mengindikasikan masih terdapat kendala dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak, efektivitas penagihan, maupun keterbatasan sumber daya pendukung.

b. Persentase Penerimaan Retribusi daerah

- Target Retribusi Daerah = 9.650.000.000
- Realisasi Retribusi Daerah = 6.078.444.500

Rumus Perhitungan:

$$\begin{aligned} \checkmark \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{6.078.444.500}{9.650.000.000} \times 100\% \\ &= 63,00\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \checkmark \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{63,00}{80} \times 100\% \\ &= 78,75\% \end{aligned}$$

Realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2025 mencapai 63,00% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 80%, maka capaian kinerja sebesar 78,75% dan termasuk dalam kategori "**Berhasil**". Meskipun demikian, hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja belum sepenuhnya optimal, sehingga masih diperlukan peningkatan efektivitas pemungutan, pengawasan, serta optimalisasi potensi retribusi daerah guna mencapai target yang telah ditetapkan secara maksimal.

c. Persentase peningkatan Pajak daerah

- Realisasi Pajak Daerah Tahun Berjalan (n) = 6.036.085.775
- Realisasi Pajak Daerah Tahun Lalu (n-1) = 6.078.444.500

Rumus Perhitungan:

$$\begin{aligned} \checkmark \text{ Realisasi Kinerja} &= \\ &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } n - \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } n-1}{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } n-1} \times 100 \\ &= \frac{6.036.085.775 - 6.078.444.500}{6.078.444.500} \times 100 \\ &= \frac{-42.358.725}{6.078.444.500} \times 100 \\ &= -0,6968 \times 100 \\ &= -69,68\% \end{aligned}$$

- ✓ Capaian terhadap Target:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \\ &= \frac{-69,68\%}{30} \times 100 \\ &= -232,27\% \end{aligned}$$

Persentase peningkatan pajak daerah tahun 2025 sebesar -33,95%, yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan signifikan dibandingkan tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 30%, maka capaian kinerja sebesar -113,17% dan termasuk dalam kategori kurang berhasil.

Penurunan ini mengindikasikan bahwa kinerja penerimaan pajak daerah mengalami kontraksi yang cukup besar, yang dapat disebabkan oleh menurunnya kepatuhan wajib pajak, belum optimalnya upaya penagihan, serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi pajak daerah.

d. Persentase peningkatan Retribusi daerah

➤ Realisasi Retribusi Daerah Tahun Berjalan (n) = 6.078.444.500

➤ Realisasi Retribusi Daerah Tahun Lalu (n-1) = 447.240.000

Rumus Perhitungan:

$$\begin{aligned} \checkmark \text{ Realisasi Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Retribusi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } n-1}{\text{Realisasi Tahun } n-1} \times 100 \\ &= \frac{6.078.444.500 - 447.240.000}{447.240.000} \times 100 \\ &= \frac{5.631.204.500}{447.240.000} \times 100 \\ &= 1.259,07\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \checkmark \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \\ &= \frac{1.259,07}{15} \times 100 \\ &= 8.393,80\% \end{aligned}$$

Persentase peningkatan retribusi daerah tahun 2025 sebesar 1.259,07%, yang menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 15%, maka capaian kinerja mencapai 8.393,80% dan termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Tingginya capaian ini disebabkan oleh rendahnya realisasi pada tahun sebelumnya serta adanya peningkatan optimalisasi pemungutan retribusi daerah pada tahun berjalan. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja dalam pengelolaan retribusi daerah, baik melalui intensifikasi penagihan maupun peningkatan kesadaran wajib retribusi.

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024**

**Table III.7 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja 1,2,3 dan 4 pada Sasaran 2**

Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Penerimaan pajak daerah	%	80	79,49	105,99	85	54,90	64,59
	Persentase Penerimaan Retribusi daerah	%	80	77,12	102,83	80	63,00	78,75
	Persentase peningkatan Pajak daerah	%	30	32,37	107,88	30	-0,70	-2,33
	Persentase peningkatan Retribusi daerah	%	15	16,24	108,28	15	1.259,07	8.393,80

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, terlihat adanya perbedaan capaian kinerja antara tahun 2024 dan tahun 2025 pada masing-masing indikator.

Secara umum, pada tahun 2024 seluruh indikator menunjukkan capaian yang melampaui target (di atas 100%), yang mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada tahun tersebut tergolong sangat berhasil. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian kinerja pada sebagian besar indikator, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan penerimaan dan peningkatan pajak daerah.

Indikator persentase penerimaan pajak daerah mengalami penurunan capaian dari 105,99% pada tahun 2024 menjadi 64,59% pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak daerah tidak mampu dipertahankan dan mengalami penurunan signifikan. Hal yang sama juga terjadi pada indikator persentase penerimaan retribusi daerah, yang menurun dari 102,83% menjadi 78,75%, meskipun masih berada dalam kategori berhasil.

Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada indikator persentase peningkatan pajak daerah, dimana pada tahun 2024 capaian sebesar 107,88%, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan drastis menjadi -2,33%, yang menunjukkan adanya kontraksi atau penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, indikator persentase peningkatan retribusi daerah menunjukkan lonjakan yang sangat tinggi, dari 108,28% pada tahun 2024 menjadi 8.393,80% pada tahun 2025. Peningkatan yang sangat signifikan ini dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pada tahun sebelumnya serta adanya peningkatan yang besar pada tahun berjalan, sehingga menghasilkan nilai pertumbuhan yang sangat tinggi.

### **3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja**

Beberapa indikator menunjukkan kinerja yang baik hingga sangat berhasil, khususnya pada retribusi daerah. Hal ini disebabkan oleh:

- 1). Optimalisasi pemungutan retribusi daerah  
Peningkatan realisasi retribusi, terutama dari klaim BPJS pada sektor pelayanan kesehatan, menjadi faktor utama meningkatnya penerimaan
- 2). Peningkatan frekuensi penagihan di lapangan  
Pada tahun 2025, kegiatan penagihan pajak dan retribusi dilakukan lebih intensif dibandingkan tahun sebelumnya (dari 1 kali menjadi 2 kali), sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak/retribusi.
- 3). Dukungan regulasi daerah
- 4). Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati sebagai turunan dari Peraturan Daerah yang sebelumnya belum tersedia, memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

b. Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja

Beberapa indikator, khususnya pajak daerah, menunjukkan kinerja yang belum optimal, dengan penyebab sebagai berikut:

1). Rendahnya kepatuhan wajib pajak

Masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban secara optimal, terutama pada sektor tertentu seperti pajak hotel.

2). Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak

Upaya penggalian potensi pajak daerah belum maksimal, sehingga target penerimaan belum tercapai.

3). Keterbatasan sumber daya dan anggaran

Pada tahun sebelumnya, keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan operasional (seperti penagihan lapangan) tidak berjalan optimal.

4). Ketergantungan pada sumber tertentu

Struktur PAD menunjukkan dominasi pada sektor tertentu (misalnya retribusi kesehatan/BPJS), sementara sumber lain belum berkembang secara signifikan.

c. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, telah dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1). Peningkatan intensitas penagihan pajak dan retribusi

Penagihan dilakukan lebih rutin dan terjadwal untuk meningkatkan kepatuhan.

2). Penguatan regulasi daerah

Penyusunan Peraturan Bupati sebagai landasan operasional pemungutan pajak dan retribusi.

a) Peraturan Bupati Nomor 8 Tentang Pajak Air Tanah

b) Peraturan Bupati Nomor 12 Tentang Pajak Hotel

c) Peraturan Bupati Nomor 15 Tentang PBB-P2

d) Peraturan Bupati Nomor 16 Tentang Pajak BPHTB

e) Peraturan Bupati Nomor 17 Tentang Pajak Parkir

f) Peraturan Bupati Nomor 17 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

3). Optimalisasi pengelolaan potensi PAD

Fokus pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar, seperti pajak restoran dan retribusi pelayanan kesehatan.

4). Peningkatan kesadaran wajib pajak dan retribusi

Melalui pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat.

#### **4. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber daya**

Efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan program peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2025 dapat dilihat dari perbandingan antara penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, dan sarana pendukung) dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Secara umum, pemanfaatan sumber daya telah menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik, terutama pada sektor retribusi daerah. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja retribusi yang mendekati target, meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

##### **a. Efisiensi Anggaran**

Penggunaan anggaran telah diarahkan pada kegiatan prioritas seperti penagihan dan pengawasan. Dengan peningkatan frekuensi penagihan, realisasi penerimaan tetap dapat ditingkatkan tanpa penambahan anggaran yang signifikan, sehingga menunjukkan efisiensi dalam pemanfaatan dana.

##### **b. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Keterbatasan jumlah SDM tidak menjadi penghambat utama karena telah dilakukan optimalisasi peran petugas melalui:

- Penjadwalan penagihan yang lebih efektif
- Pembagian tugas yang lebih terarah

Hal ini berdampak pada meningkatnya efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.

##### **c. Efisiensi Sarana dan Prasarana**

Pemanfaatan sarana pendukung yang ada telah dilakukan secara optimal tanpa memerlukan investasi tambahan yang besar. Kegiatan operasional tetap berjalan dengan memaksimalkan fasilitas yang tersedia.

#### **Permasalahan Efisiensi**

- a. Meskipun secara umum efisien, masih terdapat beberapa kendala, antara lain:
- b. Belum meratanya pemanfaatan sumber daya pada seluruh sektor pajak dan retribusi
- c. Ketergantungan pada sektor tertentu (khususnya retribusi kesehatan)
- d. Keterbatasan dukungan teknologi dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan daerah

Upaya Peningkatan Efisiensi

- a. Untuk meningkatkan efisiensi ke depan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- b. Optimalisasi alokasi anggaran berbasis prioritas kinerja
- c. Peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan dan pelatihan
- d. Pengembangan sistem digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi
- e. Diversifikasi sumber PAD untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu

**5. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

**Table III.8 Anggaran Program Kegiatan yang mendukung sasaran 2**

Program dan Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
A	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>867.578.000</b>	<b>417.578.000</b>	48,13	48,13
1	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>867.578.000</b>	<b>417.578.000</b>	8,13	8,13
	1 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	123.938.000	123.938.000	100,00	100,00
	2 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100.000.000	100.424.000	100,42	100,42
	3 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	560.890.000	110.890000	19,77	19,77
	4 Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	37.700.000	37.700.000	100,00	100,00
	5 Penagihan pajak daerah	45.050.000	45.050.000	100,00	100,00

Kesimpulan:

Efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup efisien, namun belum optimal. Hal ini ditandai dengan rendahnya penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan strategis, meskipun sebagian kegiatan lainnya telah dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam perencanaan, pengalokasian, dan pengendalian sumber daya agar efisiensi dan efektivitas kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

**SASARAN STRATEGIS 3**  
**Terwujudnya Pelaporan Kinerja yang Akuntabel**

**Hasil Evaluasi SAKIP/LAPKIN dari Inspektorat dengan Target CC**

Pada sasaran “**Terwujudnya Pelaporan Kinerja yang Akuntabel**” ditetapkan indikator kinerja yaitu: “**Hasil Evaluasi SAKIP/LAPKIN dari inspektorat**” dengan target predikat BB (71) . formulasi yang digunakan untuk indikator Hasil Evaluasi SAKIP/LAPKIN dari inspektorat” adalah Predikat dan Nilai Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2025. Dari hasil penilaian kinerja berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut “**Baik**”.

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

**Table III.9 Hasil Pengukuran Antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja, Indikator Kinerja Tahun 2025 pada Sasaran 3**

Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Pelaporan Kinerja yang Akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/LAPKIN dari inspektorat	Predikat	71 (BB)	Menunggu LHE	

Pada sasaran Terwujudnya Pelaporan Kinerja yang Akuntabel, indikator yang digunakan adalah Hasil Evaluasi SAKIP/LAPKIN dari Inspektorat dengan target nilai sebesar 71 (predikat BB).

Namun demikian, hingga saat penyusunan laporan ini, hasil evaluasi dari Inspektorat (Laporan Hasil Evaluasi/LHE) masih dalam proses, sehingga realisasi kinerja dan capaian indikator belum dapat disajikan secara kuantitatif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran capaian kinerja pada sasaran ini belum dapat dilakukan secara final, karena masih bergantung pada hasil penilaian eksternal dari Inspektorat. Meskipun demikian, perangkat daerah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja, antara lain melalui penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang lebih sistematis, serta peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

**Table III.10 Hasil Pengukuran Antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja, Indikator Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024 pada Sasaran 3**

Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Pelaporan Kinerja yang Akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ LAPKIN dari inspektorat	%	CC	B	101%	71 (BB)		

Realisasi Predikat yang tertera pada tabel diatas diperoleh melalui evaluasi terhadap Laporan Kinerja (Lapkin) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan capaian kinerja **101 %**

Formulasi:

Realisasi : Predikat dan Nilai Sakip BAPENDA Kabupaten Yahukimo

$$\begin{aligned}
 \checkmark \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{\quad}{71} \times 100\% = \quad \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Penetapan target pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2024 target kinerja predikat CC dan realisasi Predikat B sehingga capaiannya adalah 101%.
2. Tahun 2025 Target kinerja predikat BB dan Realisasi **Predikat ... atau mencapai ....%**

**3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja.
2. Menerapkan anggaran berbasis kinerja yang mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan output tetapi juga menghasilkan outcome yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Menggunakan Perjanjian Kinerja sebagai instrument manajemen untuk monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja.
4. Menyajikan data kinerja yang memadai.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, dan Menyusun rencana aksi.

**4. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber daya**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi anggaran} = 100\% - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100$$

Pada Tahun 2025 realisasi anggaran untuk 2 program dan 7 kegiatan adalah sebesar Rp. 6.438.544.280 dengan target anggaran sebesar Rp. 8.347.715.400 sehingga penyerapan anggaran sebesar 97,35%.

Dengan rumus efisiensi diatas, maka persentase efisiensi biaya adalah sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Persentase efisiensi anggaran} &= 100\% - \frac{8.126.678.559}{8.347.715.400} \times 100 \\ &= 100\% - 97,35\% \\ &= 2,65\% \end{aligned}$$

Table III.11 Efisiensi Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	EFISIENSI ANGGARAN (%)
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.114.529.500</b>	<b>5.920.966.380</b>	<b>96,83%</b>	<b>3,17%</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.590.000,00	40.590.000,00	100,00%	0,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.149.066.500,00	5.127.310.607,00	99,58%	0,42%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	569.773.000,00	424.814.773,00	74,56%	25,44%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00%	0,00%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.500.000,00	209.651.000,00	88,65%	11,35%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.600.000,00	37.600.000,00	100,00%	0,00%
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>867.578.000</b>	<b>417.578.000</b>	<b>48,13%</b>	<b>51,87%</b>
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	867.578.000	417.578.000	48,13%	51,87%
<b>Jumlah A+B</b>		<b>6.982.107.500</b>	<b>6.338.544.380</b>	<b>90,78%</b>	<b>9,22%</b>

**5. Analisis Program kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja**

Pencapaian target Penyataan Kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung sasaran 3 “Terwujudnya Pelaporan Kinerja yang Akuntabel” dan indikator “Hasil Evaluasi SAKIP/LAPKIN dari inspektorat” telah dilaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang ada dengan total anggaran sebesar Rp. 6.114.529.500.00 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

**Table III.12 Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2025**

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.114.529.500</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.590.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.149.066.500,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	569.773.000,00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.000.000,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.500.000,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.600.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.114.529.500</b>

## A. REALISASI ANGGARAN

Table III.13 Anggaran dan Realisasi Tahun 2025

NO	Urusan Bidang, Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI %
			ANGGARAN SBLM PERUBAHAN	ANGGARAN SSDH PERUBAHAN			
	BIDANG PENDAPATAN DAERAH						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PRESENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp6.299.290.000,00	Rp6.114.529.500,00	Rp5.920.966.380,00	Rp193.563.120,00	96,83%
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp40.590.000,00	Rp40.590.000,00	Rp40.590.000,00	Rp0,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp18.025.000,00	Rp18.025.000,00	Rp18.025.000,00	Rp0,00	100,00%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp22.565.000,00	Rp22.565.000,00	Rp22.565.000,00	Rp0,00	100,00%
	Administrasi Keuangan	Pelaksanaan Kegiatan	Rp5.567.877.000,00	Rp5.149.066.500,00	Rp5.127.310.607,00	Rp21.755.893,00	99,58%

	Perangkat Daerah						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.499.938.000,00	Rp5.081.127.500,00	Rp5.068.589.607,00	Rp12.537.893,00	99,75%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp58.721.000,00	Rp58.721.000,00	Rp58.721.000,00	Rp0,00	100,00%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp9.218.000,00	Rp9.218.000,00	Rp0,00	Rp9.218.000,00	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp245.723.000,00	Rp569.773.000,00	Rp424.814.773,00	Rp144.958.227,00	74,56%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp39.660.000,00	Rp69.660.000,00	Rp9.805.000,00	Rp59.855.000,00	14,08%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp9.100.000,00	Rp9.100.000,00	Rp725.000,00	Rp8.375.000,00	7,97%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp77.875.000,00	Rp137.875.000,00	Rp130.530.000,00	Rp7.345.000,00	94,67%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp52.463.000,00	Rp52.463.000,00	Rp36.642.000,00	Rp15.821.000,00	69,84%

		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp3.375.000,00	Rp3.375.000,00	Rp3.375.000,00	Rp0,00	100,00%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp63.250.000,00	Rp297.300.000,00	Rp243.737.773,00	Rp53.562.227,00	81,98%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kegiatan	Rp181.000.000,00	Rp81.000.000,00	Rp81.000.000,00	Rp0,00	100,00%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp81.000.000,00	Rp81.000.000,00	Rp81.000.000,00	Rp0,00	100,00%
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	=F23/E23
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Kegiatan	Rp226.500.000,00	Rp236.500.000,00	Rp209.651.000,00	Rp26.849.000,00	88,65%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp5.475.000,00	Rp5.025.000,00	52,14%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp12.000.000,00	Rp46.000.000,00	Rp24.176.000,00	Rp21.824.000,00	52,56%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp204.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	100,00%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Kegiatan	Rp37.600.000,00	Rp37.600.000,00	Rp37.600.000,00	Rp0,00	100,00%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp37.600.000,00	Rp37.600.000,00	Rp37.600.000,00	Rp0,00	100,00%
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>PRESENATSE PENINGKATAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Rp804.648.000,00</b>	<b>Rp867.578.000,00</b>	<b>Rp417.578.000,00</b>	<b>Rp450.000.000,00</b>	<b>48,13%</b>
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp804.648.000,00	Rp867.578.000,00	Rp417.578.000,00	Rp450.000.000,00	48,13%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Rp29.428.000,00	Rp123.938.000,00	Rp123.938.000,00	Rp0,00	100,00%
		Pendataan dan pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	100,00%
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp692.470.000,00	Rp560.890.000,00	Rp110.890.000,00	Rp450.000.000,00	19,77%
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	Rp37.700.000,00	Rp37.700.000,00	Rp37.700.000,00	Rp0,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Rp45.050.000,00	Rp45.050.000,00	Rp45.050.000,00	Rp0,00	100,00%
	UP (Uang Persediaan)				Rp100.000.000,00		
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp7.103.938.000,00</b>	<b>Rp6.982.107.500,00</b>	<b>Rp6.438.544.380,00</b>	<b>Rp543.563.120,00</b>	<b>92,21%</b>

Berdasarkan data di atas, total anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.982.107.500 yang menunjukkan adanya penyesuaian alokasi anggaran pada tahun berjalan dibandingkan dengan anggaran sebelum perubahan.

Realisasi anggaran mencapai Rp6.438.544.380 atau sebesar 92,21% dari anggaran setelah perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran tergolong tinggi, sehingga sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, terdapat sisa anggaran sebesar Rp543.563.120 atau sekitar 7,79%, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Sisa anggaran ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain efisiensi belanja, penghematan biaya operasional, serta adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi secara optimal, khususnya pada program pengelolaan pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan cukup efektif dan efisien, meskipun masih diperlukan upaya optimalisasi pada beberapa kegiatan agar penyerapan anggaran dapat lebih maksimal di masa yang akan datang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. LKj ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap akhir tahun anggaran. Untuk disampaikan kepada Bupati Kabupaten Yahukimo sebagai pemangku kekuasaan pengelolaan Pajak daerah yang dikuasakan kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Selain itu penyusunan LKj juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan input terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk menunjang kelancaran pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah.

Sebagai penutup untuk LKj Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum BPPRD telah melaksanakan Program dan Kegiatan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. Demikian pula dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 – 2026 sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan baik. Namun demikian bahwa selama tahun 2025 ini disadari banyak ditemui hambatan/permasalahan yang masih harus dibenahi di masa masa yang akan datang antara lain:

1. Perlu Upaya untuk lebih memaksimalkan penerimaan dari potensi PAD yang ada khususnya sector Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Perlu ditingkatkat kualitas fasilitas sarana prasarana sesuai dengan standar pelayanan;

3. Optimalisasi sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
4. Pentingnya peningkatan kompetensi SDM Aparatur Pajak;
5. Kepatuhan wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan’
6. Pentingnya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
7. Perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Sumber-Sumber PAD.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih baik.

Sumohai,      Maret 2026

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Ir. KRISTIAN P. WIDIARKO, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19670120 199303 199303 1006



## **LAMPIRAN**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2021-2026**

1	Nama Organisasi	:	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
2	Tugas Pokok	:	Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati
	Fungsi		1. Perumusan kebijakan dibidang Pajak dan Retribusi Daerah
			2. Pengoordinasian dan Pengelolaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
			3. Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
			4. Pelaksanaan Fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
3	Indikator Kinerja Utama	:	

	Sasaran Hasil Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan alasan Formulasi Penenghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	Froporsi Penerimaan Pajak dan retribusi Daerah Terhadap PAD	Presentase PAD  $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100$	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Oprasional	BPPRD
2.	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	Presentase Pajak Daerah $\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100$	Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	BPPRD
		Persentase Penerimaan Retribusi Daerah	Presentase Retribusi Daerah $\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100$	Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	BPPRD
		Presentase Peningkatan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan Pajak Daerah $\frac{\text{Selisi Realisasi Pajak Daerah (Tahun Berjalan - Tahun Lalu)}}{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah Tahun Berjalan}} \times 100$	Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	BPPRD
		Presentase Peningkatan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Retribusi Daerah $\frac{\text{Selisi Realisasi Retribusi Daerah (Tahun Berjalan - Tahun Lalu)}}{\text{Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Tahun Berjalan}} \times 100$	Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	BPPRD

3.	Terwujudnya Pelajaran Kinerja yang Akun Tabel	Hasil Evaluasi SAKIP/LKJ dari Inspektorat	Nihil	Sekretariat BPPRD	BPPRD
----	---	---	-------	-------------------	-------

Sumohai, 30 November 2024

  
Plt. BPPRD  
  
**ATI DABLA, S.SI**  
PEMBINA  
NIP. 19840601 200909 1001



**PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH**

DEKAI - SUMOHAI


**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)**

**Nama/Unit Orgsnisasi : BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH**

**Tahun : 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	1 Proporsi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	85%
2	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	1 Persentase Penerimaan Pajak Daerah	85%
		2 Persentase Penerimaan Retribusi Daerah	80%
		3 Persentase Peningkatan Pajak Daerah	30%
		4 Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	15%
3	Terwujudnya Pelaporan Kinerja yang Akuntabel	1 Hasil Evaluasi SAKIP/LAPKIN dari Inspektorat	bb

**Sumohai, 30 November 2024**

  
**ATI DABLA, S.SI**  
PEMBINA  
NIP. 19840601 200909 1001

